



## PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 3 Juli 2025

Nomor : S/100.3/30/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga  
di  
Salatiga

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/2023 tanggal 25 Juni 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
  - c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
2. Judul dalam Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah ini agar dicermati kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249  
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266  
Laman [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id), Pos-el [ppid@jatengprov.go.id](mailto:ppid@jatengprov.go.id)

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Salatiga.